

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

Bintan

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa STNK Asli yang hidup pajak
2. BPKB Asli
3. KTP Asli
4. Surat Permohonan Pindah Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa semua persyaratan
2. Wajib Pajak membayar PNBP yang telah ditetapkan
3. Petugas melakukan pendaftaran pemindahan wilayah

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang ditetapkan PNBP

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pada Kantor Bersama SAMSAT

Pengaduan Layanan